

# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

#### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ 235 /PAUDNI K/KAB/X/2019

#### TENTANG

## IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD AN-NAJAH" Nomor: 021/YMNA/PAUD AN-NA/IX/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa PAUD AN-NAJAH yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Nomor: 474.4/30/pem./2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/0694/PAUDNI PO/KAB/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia PERTAMA

Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

PAUD AN-NAJAH

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Penyelenggara

YAYASAN MIFTAHUNNAJAAH AL-ABDULLAH

Alamat

Jl. Selamat gg Dukuh No. 32 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Kabupaten

Cianjur

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada

diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD

sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak

tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal

14 Oktober 2024.

Ditetapkan di

: Cianiur

Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR,

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196103131991021001

Tembusan: Arsip